



KUTIPAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / ~~292~~ / 435.101/2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROFINSI JAWA TIMUR**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada :

Nama yayasan : Wali Songo Nomor Tanggal Akte Notaris, 32 . 20 - 10 - 2010
Alamat : Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam
Kabupaten : Sumenep Profinsi Jawa Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD Program (TK, KB, SPS)
Nama : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Wali Songo
Alamat : Desa Gendang Timur Kecamatan Gayam
Tanggal Berdiri : 15 Juni 2009 Status Izin : Perpanjangan Izin Lembaga PAUD

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana Yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/0/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15 Januari 2014 s/d 15 Desember 2019.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**


Drs. H. A. SHADIK, M. Si
Pembina Tk I

19581231 197703 1 014

